

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi saat ini, hukum perjanjian dalam praktik bisnis menjadi salah satu aspek yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia, untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi manusia. Namun seiring perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak dapat bertindak hanya dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perkembangan ini terjadi antara lain karena karena Pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk membuat janji.

Perjanjian sangat erat kaitannya dengan kegiatan bisnis yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi hingga berujung sengketa di Pengadilan, antara lain seperti perjanjian-perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak. Namun, nyatanya banyak kasus yang berujung sengketa di Pengadilan dikarenakan terjadinya pengingkaran janji dari salah satu pihak yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku hingga mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak.

Secara teoretik, adalah menjadi hak seseorang sebagai salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika memang memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan tersebut. Terbukanya kemungkinan untuk memohon pembatalan suatu perjanjian merupakan suatu

sarana penting bagi suatu sistem hukum modern untuk menjamin terlaksananya *prinsip access of justice* atau akses kepada keadilan dan memastikan terjaganya *prinsip rule of justice* atau keadilan yang berkuasa.<sup>1</sup> Oleh karena itu, agar kepentingan setiap manusia terlindungi, maka payung hukum harus ditegakkan di Indonesia terkhususnya sengketa-sengketa perdata dimana salah satu pihak menuntut pembatalan suatu perjanjian yang sering kali terjadi.

Dalam hal ini, dasar pertimbangan putusan hakim menjadi kunci penentu dalam menghadapi problematika sengketa perjanjian dalam perkara ini. Jika para majelis hakim memiliki pemahaman yang benar, baik dan luas terhadap putusan perkara yang ditanganinya, tentu saja dapat membawa dampak positif di kancah global bahkan menjadi *role model* dalam penegakan hukum.

Dasar pertimbangan putusan hakim dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam memutuskan perkara sengketa perjanjian secara arif dan bijaksana yang sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Terdapat dua kutub yang saling tarik-menarik dalam pelaksanaan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Terkait mengenai pembahasan cara majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara seperti yang telah diulas di atas, maka hal ini dalam dilihat

---

<sup>1</sup> Pramono, Nindyo (2009). *Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*.

<sup>2</sup> Mertokusumo, Sudikno (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 1999), hal. 145.

dalam perjanjian sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 27/Pdt.G/2014/Pn.Slmn, putusan ini terkait dengan perjanjian pinjam-meminjam uang (Loan Agreement) yang melibatkan saudara Bara Satria Romadhon sebagai Penggugat berkedudukan di Tegalsari RT 002/RW 001, Desa Banjarsari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo melawan Ir. Gustav Pardede (Tergugat) sebagai Ketua Koperasi Samdede Perkasa berkedudukan di Jl. Raya Janti no.68, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjam-Meminjam tertanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat telah memperoleh pinjaman uang dari Tergugat sebesar Rp. 335.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dengan jangka waktu pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan. Bahwa dari nilai pinjaman yang diberikan oleh Tergugat mensyaratkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/SP/08/2012 yang menyebutkan : “Apabila pihak kedua (Penggugat) melalaikan atau tidak membayar angsuran beserta bunganya yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka pihak kedua (Penggugat) dikenakan denda sebesar 0,5% perhari dari jumlah pembayaran yang terlambat pembayarannya”.

Sebelumnya pihak Penggugat telah membayar angsuran sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Desember 2012. Namun, naasnya pihak Penggugat menerima denda yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam Perjanjian Hutang Piutang No.

Ja.007/SP/08/2012, dengan perincian pinjaman pokok plus bunga sebesar Rp. 377.250.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan denda sebesar 535.520.000,- (lima ratus juta tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total tagihan kepada Penggugat sebesar Rp. 912.770.000,- (sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Setelah menilik dari total denda yang tidak wajar dari Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Koperasi Samdede Perkasa (Tergugat) karena telah melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang no.10 Tahun 1998 tentang perbankan<sup>3</sup> “Barang Siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).”

Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Perjanjian Hutang Piutang No. Ja.007/Sp/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012. Majelis Hakim pun menetapkan jumlah kewajiban yang harus dibayar debitur (Penggugat) kepada Kreditur (Tergugat) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) x 2% x 21 bulan sehingga

---

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh debitur (Penggugat) sebesar Rp. 369.200.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang di Koperasi Samdede Perkasa ?

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menghasilkan data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 27/Pdt.G/2014/PN.Slmn.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Secara teoritis bermanfaat sebagai bahan kajian penelitian dan pengkajian lebih lanjut serta menambah aspek ilmu pengetahuan tentang aspek hukum perdata terkhususnya perikatan/perjanjian pinjam meminjam uang dengan koperasi.
2. Secara praktis Terlepas dari maraknya keputusan yang kontroversi dari para penegak hukum di Indonesia terkhususnya dalam sengketa perjanjian pinjam-meminjam uang menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua agar dapat memperhatikan fakta-fakta yuridis dalam persidangan sehingga kesesuaian putusan A quo dengan Undang-Undang yang berlaku memiliki keselarasan